

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah diketengahkan pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan (berdasar permasalahan yang telah dikemukakan di awal penulisan) yaitu:

1. Ketentuan pendelegasian pengelolaan pengendalian udara atas suatu wilayah dalam hukum udara adalah sesuai dengan ketentuan Annex 11 Konvensi Chicago 1944 (*Air Traffic Services*) bagi suatu negara yang belum mampu memberikan pelayan navigasi penerbangan di wilayah teritorialnya atau berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan, pelayanan navigasi penerbangan disebagian atau seluruh ruang udara suatu negara terpaksa harus didelegasikan kepada negara lain, dimana pemberian jasa navigasi penerbangan berpedoman pada keselamatan dan keamanan atas penyelenggaraan Penerbangan Sipil. Sehingga berbagai aturan mengenai tugas dan wewenang haruslah memenuhi standar ketentuan internasional. Sedangkan dalam pemberian jasa tersebut pungutan terhadap jasa pelayanan navigasi dibenarkan sesuai Konvensi Chicago 1944 pasal 15.
2. Ketentuan pendelegasian navigasi udara memberikan dampak terhadap hubungan dan kerjasama antara Indonesia – Singapura – Malaysia. Dampak tersebut dapat terlihat dari: